

Peningkatan Budaya Literasi Konsumen atas Label Pangan Kemasan dan Obat-Obatan

Anna Maria Tri Anggraini, Sharda Abrianti, Ramadhana Anindyajati Bachry.
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia
Email: anna.mta@trisakti.ac.id,

Abstract

The labeling of processed food and medicines is needed as an effort to fulfill consumers' rights related with correct, clear and honest information in accordance with Article 4 of Law No. 8/1999 concerning Consumer Protection (UUPK). However, in practice it is not easy for Micro Small and Medium Enterprise (MSME) business actors to fulfill production requirements considering the level of understanding and the cost of labeling. Therefore, it is necessary to know the form of consumer protection for processed food and medicines, especially for MSME business actors in the novice business community; and increasing the literacy culture among the community regarding processed food and medicine labels, particularly in Kebon Jeruk area, West Jakarta. Implementation of Community Service activities is carried out online through zoom meeting using counseling techniques. This theme is intended to provide education to novice MSME businessmen so that manufacturers of processed food and medicines carry out their obligations in accordance with regulatory provisions and policies of the relevant authorities. The target subject of this activity is carried out in the Kebon Jeruk area, West Jakarta, by involving the head partner of the local MSME entrepreneur association which is generally engaged in the processed food business. Counseling participants were so enthusiastic about the theme given considering that this information had never been conveyed to business actors or the public. Disseminating information on labeling obligations on food products is the duty and function of the food authority and all stakeholders in consumer protection. It requires the involvement of all parties, including the government, business actors, and observers of consumer protection to increase further understanding regarding clear, correct and honest labeling. In this way, it is hoped that it can improve the community's literacy culture towards achieving the consumer empowerment index at a more critical level.

Keywords: *The labeling of processed food and medicines; consumers*

Abstrak

Pelabelan pangan olahan dan obat-obatan diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai Pasal 4 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun pada praktiknya tidak mudah bagi pelaku usaha UMKM untuk memenuhi persyaratan produksi mengingat tingkat pemahaman dan biaya pencantuman label. Karenanya perlu diketahui bentuk perlindungan konsumen pangan olahan dan obat-obatan khususnya bagi pelaku usaha UMKM pada komunitas pebisnis pemula; dan peningkatan budaya literasi bagi masyarakat terkait label pangan olahan dan obat-obatan khususnya di wilayah Kebon Jeruk Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara daring melalui media zoom meeting dengan menggunakan teknik penyuluhan. Tema ini dimaksud untuk memberikan edukasi kepada pebisnis pemula UMKM agar produsen pangan olahan dan obat-obatan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan regulasi dan kebijakan otoritas terkait. Sasaran subyek kegiatan ini dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan melibatkan mitra ketua asosiasi pengusaha UMKM setempat yang pada umumnya bergerak di bisnis pangan olahan. Peserta penyuluhan sangat antusias dengan tema yang diberikan mengingat informasi tentang hal ini belum pernah disampaikan kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Penyebarluasan informasi kewajiban pelabelan pada produk pangan merupakan tugas dan fungsi otoritas pangan dan semua pihak pemangku kepentingan perlindungan konsumen. Perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, dan pemerhati perlindungan konsumen untuk meningkatkan pemahaman lebih jauh terkait pelabelan yang jelas, benar dan jujur. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat menuju pencapaian indeks keberdayaan konsumen ke tingkat lebih kritis.

Katakunci: Pelabelan pangan olahan; obat-obatan; konsumen

PENDAHULUAN

Label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Usaha peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat dilaksanakan melalui membaca dan memahami label pangan yang tercantum dalam kemasan pangan.¹ Label pangan sebagai media informasi yang memuat keterangan mengenai pangan yang bersangkutan dan seharusnya dapat memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan. Aktivitas membaca label dapat mempengaruhi keputusan masyarakat sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan.²

Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengertian konsumen adalah pemakai akhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.³ Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.⁴

Informasi terkait label pangan kemasan dan obat-obatan merupakan hal penting, karena dengan mengetahui informasi pangan seperti komposisi dan tanggal kedaluwarsa, maka konsumen dapat mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan untuk membeli atau tidak membeli.⁵ Pangan berfungsi untuk ketahanan dan kesehatan tubuh bila dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang.⁶ Hal ini dapat dicapai apabila dalam penggunaannya berada di bawah pengawasan badan otoritas pangan.⁷ Fungsi otoritas pangan adalah menjamin informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam label pangan.⁸

Dari sisi pelaku usaha, label merupakan media promosi yang digunakan untuk menarik minat konsumen dalam pembelian produk. Namun, adakalanya label pangan mencantumkan hal-hal yang berlebihan atau menyamakan sesuatu, sehingga memberikan makna yang tidak sesuai dengan kondisi pangan. Oleh karena itu, label pangan olahan yang diperdagangkan perlu diatur agar memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.⁹

Menurut Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain menyatakan, bahwa pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi

¹Lulu'ul Badriyah dan Abdullah Syaifei, Persepsi dan Perilaku Membaca Label Pangan dan Informasi Gizi pada Siswa SMK Wijaya Kusuma, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 4, 2019, h. 172. Lihat pula Jian Septian dan Winiati P. Rahayu, Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Bogor, *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1 No. 2, 2014, h. 146.

²Niluh Virahayu dan Eny Sulistyowati, Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Label Pada Kemasan Beras, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020, h. 2. Lihat pula Qurrota A'yunil Huda dan Dini Ririn Andrias, Sikap dan Perilaku Membaca Informasi Gizi Pada Label Pangan Serta Pemilihan Pangan Kemasan, *Media Gizi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, Januari 2018, h. 177.

³Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Buku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Binacipta, 1986) h. 57.

⁴Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Social, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 69.

⁵Norma Sari, Pemberdayaan Hak Konsumen Atas Informasi Obat, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014, h. 295.

⁶Debora, et. al., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 03, Desember 2017, h. 165.

⁷Ahmad Irsyad Naufal Eriawan, *Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hal. 38.

⁸Nurul Fibrianti, Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, JPHI, UNNES, Vol. 2, No. 1, November 2019, h. 3.

⁹Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Pedoman Label Pangan Olahan 2020, h. 92-93.

yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan.

PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur ketentuan label pada pangan olahan dan pelaksanaan pengaturan label pangan olahan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Berdasarkan peraturan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Pedoman Label Pangan Olahan untuk menjembatani kepentingan produsen dan konsumen, sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Ketiga pihak yang merupakan pilar dalam perlindungan konsumen, yakni konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus selalu bekerjasama dan berkolaborasi agar pemahaman dan keberdayaan konsumen dapat terus ditingkatkan, sehingga perlu adanya edukasi dan peningkatan budaya literasi konsumen untuk membaca label pangan.¹⁰ Edukasi yang intensif juga sebaiknya meliputi pengetahuan bahwa pangan dan minuman olahan yang dikonsumsi telah melalui proses produksi dan pengawasan yang baik dan bermutu tinggi.¹¹ Dengan kegiatan edukatif semacam ini, selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga sebagai agen pengawasan makanan dan obat-obatan bagi komunitasnya.¹²

Kasus pelabelan dan iklan susu kental manis (SKM) yang sesat membuat persepsi masyarakat salah dan terlanjur menganggap SKM bisa menjadi susu yang memenuhi gizi. Hasil pengawasan BPOM di 2017 menunjukkan terdapat tiga (3) iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Iklan dianggap salah karena mencantumkan pernyataan produk berpengaruh pada kekuatan/energi, kesehatan dan klaim yang tidak sesuai dengan label yang disetujui. Di iklan itu digambarkan seolah-olah bisa menjadi susu yang memenuhi gizi, bahkan bisa mengganti air susu ibu (ASI) atau susu formula.¹³ Selain itu, terdapat iklan yang mengkampanyekan bahwa kandungan senyawa Bisphenol A (BPA) pada kemasan air minum galon guna ulang berbahan Polikarbonat (PC) tidak berbahaya sangat merugikan konsumen. Iklan dari produsen (Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan kemasan galon guna ulang berbahan PC ini jelas kontraproduktif dengan langkah BPOM yang menerapkan label peringatan bahaya Bisphenol A (BPA) pada AMDK sebagai upaya melindungi konsumen.¹⁴

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih terdapat adanya ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi yang menandakan tidak semua pelaku usaha atau produsen berperilaku jujur dan bertanggungjawab atas produk yang akan dijualnya. Adanya ketidaksesuaian pada label kemasan membuat konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, karena jika label gizi yang diyakininya bermanfaat ternyata tidak sesuai dengan mutu dari produk, maka konsumen dirugikan karena ketiadaan manfaat atas pangan tersebut. Hasil penelitian di Pekanbaru menunjukkan bahwa penyimpangan pelabelan yang paling banyak ditemukan adalah 1) penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak. Menggunakan huruf Latin, terutama

¹⁰Lulu'ul Badriyah dan Abdullah Syafei, Persepsi dan Perilaku Membaca Label Pangan dan Informasi Gizi pada Siswa SMK Wijaya Kusuma, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 4, 2019, h. 172.

¹¹Anna Maria Tri Anggraini, "Perlindungan Konsumen Atas Informasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL)" dalam Megawati Simanjuntak et. al., *Potret Pemulihan Hak Konsumen di Indonesia*, (Kota Bogor: Penerbit IPB Press, 2022), h. 136.

¹²*Ibid.*, h. 143.

¹³Mehulika Sitepu, "Mengapa Iklan Susu Kental Manis Selama ini Menyesatkan dan Tidak Ada yang Tegas Menindak?", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44725196>, Lihat pula Indra Rezkisari, "Iklan SKM yang Sesat Buat Persepsi Masyarakat Salah", <https://ameera.republika.co.id/berita/pbld0h328/iklan-skm-yang-sesat-buat-persepsi-masyarakat-salah>

¹⁴Nurcholis Anhari Lubis, "Netizen Geram Akibat Iklan Sesat 'BPA Tidak Berbahaya', <https://www.jakartanetizen.com/gaya-hidup/pr-5215349848/netizen-geram-akibat-iklan-sesat-bpa-tidak-berbahaya>

produk impor; 2) label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan; 3) Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa; 4) Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih.¹⁵

Ketidaksesuaian mutu dengan label pada kemasan pangan olahan termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi produsen, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK dinyatakan, bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁶ Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK menyatakan, bahwa “produsen dilarang melakukan produksi jika barang yang diproduksinya tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

Hal tersebut di atas yang melatarbelakangi penulis melakukan edukasi ke masyarakat dengan judul “Peningkatan Budaya Literasi Konsumen Atas Label Pangan Kemasan Dan Obat-Obatan”. Kegiatan edukasi masyarakat dilakukan dengan melakukan penyuluhan untuk menerapkan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku bisnis UMKM di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tujuan kegiatan ini agar pelaku usaha semakin memahami standar dalam membuat pangan kemasan dan obat-obatan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan meningkatkan budaya literasi masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Menentukan mitra sasaran dan ditindaklanjuti dengan survei lapangan ke lokasi mitra di Jl. Salman No. 77 Rt 003/RW 03, Kelurahan kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang menjadi sekertariat Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat;
2. Mengidentifikasi dan membuat pemetaan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya di bidng pangan dan obat-obatan;
3. Menyiapkan materi penyuluhan disesuaikan dengan hasil identifikasi, pemetaan permasalahan dan tema yang telah ditentukan;
4. Memberikan penyuluhan hukum dengan pemaparan materi melalui metode ceramah dan penyajian power point secara daring dengan menggunakan media zoom meeting, dimulai jam. 10.00 sampai dengan jam. 12.30.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 dengan menggunakan media *zoom meeting* mengingat kondisi belum sepenuhnya kembali normal, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring/langsung. Dalam menyampaikan materi penyuluhan Tim menggunakan Power point (PPT) *slide* dan dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Pertanyaan yang diajukan oleh peserta dijawab dengan mendasarkan pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵Riantika Pratiwi, Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 66.


¹⁶Tri Setiadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Vol. 3 No. , April 2017, hlm. 63.

Penyuluhan dihadiri oleh 15 peserta pelaku usaha UMKM yang terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan berkisar tentang mekanisme atau prosedur pencantuman dan biaya ringan UMKM dalam pelabelan.

Gambar 1: Judul Ppt Slide Paparan Penyuluhan



Gambar 2: Kegiatan Penyuluhan



2. Hasil yang Dicapai Peserta dan Pelaksana

Dari pelaksanaan PKM ini, peserta/komunitas memperoleh pengetahuan baru khususnya terkait pemahaman terhadap Pangan Kemasan dan Obat-obatan, yang selain dapat meningkatkan kepedulian sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha dalam memproduksi barang. Selain itu, pengalaman diskusi dengan peserta/komunitas juga menambah pengalaman baru yang dapat memperkaya referensi pembelajaran mata kuliah.

Hasil yang diperoleh peserta setelah pemaparan adalah peserta dapat memahami gambaran tentang adanya kewajiban mencantumkan label pangan kemasan dan obat-obatan secara benar, jelas dan jujur sesuai kondisi dan jaminan produk. Bagi peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atas materi yang disampaikan kepada pelaku bisnis UMKM, dapat membawa manfaat memperluas pengetahuan hukum pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku sesuai UUPK khususnya Pasal 5 tentang Kewajiban Pelaku Usaha dan Pasal 8 tentang Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha terkait pelabelan.

Pembinaan dan pengawasan diprioritaskan kepada usaha pangan berisiko tinggi berskala mikro, kecil, dan menengah. Metode pembinaan dengan cara penetapan prioritas dan

pengelompokan, dilakukan secara berkelanjutan dan menghasilkan pelaku usaha yang berdaya saing dan hanya menghasilkan produk yang aman untuk konsumen.¹⁷

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

a. Faktor Pendukung Kegiatan

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan PKM yang didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan, yaitu:

- 1) Tersedianya tenaga penyuluh yang menguasai materi sesuai dengan identifikasi masalah terhadap mitra sasaran;
- 2) Adanya dukungan baik secara teknis maupun finansial dari Fakultas hukum dan Universitas;
- 3) Dukungan dari koordinator Komunitas Pebisnis Pemula Jakbar yang bersedia untuk membantu menyosialisasikan program PKM kepada para anggotanya;
- 4) Kesiediaan anggota komunitas dalam mengikuti penyuluhan dan diskusi;

b. Faktor Penghambat Kegiatan

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM adalah terbatasnya interaksi antara penyuluh dengan peserta/komunitas disebabkan pelaksanaannya melalui media *zoom meeting* karena situasi pandemi Covid-19 yang masih belum memungkinkan pelaksanaan secara luring/langsung.

SIMPULAN

Dari identifikasi masalah dan pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan terhadap mitra, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Mitra Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen, sehingga materi yang disampaikan dalam penyuluhan kali ini disambut baik oleh peserta karena akan menambah pemahaman peserta terhadap pentingnya pengetahuan terhadap informasi yang terdapat dalam label pangan kemasan dan obat-obatan, baik sebagai konsumen dari suatu produk maupun sebagai produsen yang memproduksi barang, terutama produk makanan dan obat-obatan herbal.
2. Mitra Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat mengetahui dan paham apa upaya yang dapat dilakukan bila terdapat produk pangan dan obat-obatan yang berbahaya bagi mereka (konsumen).

SARAN

Mengingat perlunya pengetahuan hukum bagi masyarakat, maka kiranya program PKM dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan mitra Komunitas Pebisnis Pemula Jakbar, tidak hanya terkait dengan materi Perlindungan Konsumen, namun juga terkait materi-materi hukum lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (mitra); Perlunya melibatkan otoritas terkait guna meningkatkan edukasi, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha UMKM untuk melakukan pelabelan produknya dengan biaya ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

¹⁷Atih Surjati dan Arief Safari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan dan Produk Pangan Halal di Masa Pandemi COVID-19" dalam Megawati Simanjuntak, et. al., *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Kota Bogor: Penerbit IPB Press, 2023), h. 187.

Dengan selesainya pelaksanaan program PkM ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang mendukung terlaksananya program ini, yakni:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH. yang telah membantu menyetujui terselenggaranya PkM ini;
2. Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti, Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, MT.
3. Ketua Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPMF) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dr. Alina Permanasari, SH., MHum.;
4. Ketua Komunitas Pebisnis Pemula Jakarta Barat, Bapak Yusuf Supendi, SE., MM.;
5. Dosen-dosen Pendamping PkM dan mahasiswa serta alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang terlibat dalam kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Irsyad Naufal Eriawan, *Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021).
- Anna Maria Tri Anggraini, “Perlindungan Konsumen Atas Informasi Gula, Garam, dan Lemak (GGL)” dalam Megawati Simanjuntak, et. al., *Potret Pemulihan Hak Konsumen di Indonesia*, (Kota Bogor: Penerbit IPB Press, 2022).
- Atih Surjati dan Arief Safari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan dan Produk Pangan Halal di Masa Pandemi COVID-19” dalam Megawati Simanjuntak, et. al., *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Kota Bogor: Penerbit IPB Press, 2023).
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Social, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Debora, et. al., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 03, Desember 2017.
- Lulu’ul Badriyah dan Abdullah Syaifei, Persepsi dan Perilaku Membaca Label Pangan dan Informasi Gizi pada Siswa SMK Wijaya Kusuma, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 4, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam *BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Binacipta, 1986).
- Mehulika Sitepu, “Mengapa Iklan Susu Kental Manis Selama ini Menyesatkan dan Tidak Ada yang Tegas Menindak?”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44725196>.
- Indra Rezkisari, “Iklan SKM yang Sesat Buat Persepsi Masyarakat Salah”, <https://ameera.republika.co.id/berita/pbld0h328/iklan-skm-yang-sesat-buat-persepsi-masyarakat-salah>
- I Putu Rusdi Eka Pratama, et. al., “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Obat-obatan Dalam Kefarmasian”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, April 2021.
- Nadia Nurrahma Adiningsih, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen Swamedikasi Pada Produk Obat Yang Dijual Bebas”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Niluh Virahayu dan Eny Sulistyowati, Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Label Pada Kemasan Beras, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020.

- Norma Sari, Pemberdayaan Hak Konsumen Atas Informasi Obat, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014.
- Nurcholis Anhari Lubis, “Netizen Geram Akibat Iklan Sesat ‘BPA Tidak Berbahaya’”, <https://www.jakartanetizen.com/gaya-hidup/pr-5215349848/netizen-geram-akibat-iklan-sesat-bpa-tidak-berbahaya>
- Nurul Fibrianti, Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, JPHI, UNNES, Vol. 2, No. 1, November 2019.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Riantika Pratiwi, Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Tri Setiadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Vol. 3 No. , April 2017.
- Qurrota A’yunil Huda dan Dini Ririn Andrias, Sikap dan Perilaku Membaca Informasi Gizi Pada Label Pangan Serta Pemilihan Pangan Kemasan, *Media Gizi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, Januari 2018.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.